

WALIKOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG

DANA CADANGAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang: bahwa dalam rangka mendanai kegitan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan dan melaksanakan ketentuan dalam Pasal 122 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Tahun 2018;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5859);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati serta Waliota dan Wakil Walikota;

- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Dan

WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DANA CADANGAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
- 2. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
- 3. Pemilihan adalah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo.
- 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 5. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo selaku Bendahara Umum Daerah.
- 6. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang telah ditetapkan.
- 7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
- 8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
- 9. Dana Cadangan adalah adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang peruntukannya sudah ditentukan dan memerlukan dana yang besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Pembentukan Dana Cadangan dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk membiayai pemilihan pada Tahun 2018 yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran.

Pasal 3

- (1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 dan APBD Tahun Anggaran 2017.
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD sebesar Rp. 10.500.000.000,00. (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) yang dianggarkan melalui :
 - a. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 2.500.000.000,00. (dua milyar lima ratus juta rupiah);
 - b. APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah);
 - c. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 4

Pembentukan Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari Dana Alokasi Khusus (DAK), pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaanya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pengeluaran Daerah yang akan disisihkan untuk pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini berasal dari pembiayaan pengeluaran daerah transfer ke Dana Cadangan.
- (2) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan tersendiri, terpisah dari Rekening Kas Umum Daerah.

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 6

(1) Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan dan dikelola oleh Dinas.

- (2) Dalam hal Dana Cadangan belum dipergunakan sesuai peruntukannya, dapat ditempatkan dalam bentuk deposito yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.
- (3) Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan pada Bank yang ditunjuk dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendapatan bunga dari rekening Dana Cadangan yang ditempatkan dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan menambah jumlah dana cadangan dan dibukukan pada rekening Dana Cadangan.

BAB IV

PENATAUSAHAAN DANA CADANGAN

Pasal 7

- (1) Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan pada akun pembiayaan sisi pengeluaran daerah.
- (2) Penggunaan dana cadangan dianggarkan pada akun pembiayaan daerah sisi penerimaan daerah.
- (3) Penggunaan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memindahbukukan terlebih dahulu dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan kuasa Bendahara Umum Daerah atas persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 8

Penatausahaan atas penggunaan Dana Cadangan diperlakukan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo pada tanggal 29 September 2016

WALIKOTA PROBOLINGGO, Ttd, R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo pada tanggal 29 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, $\label{eq:td} \text{Ttd},$ JOHNY HARYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2016 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 269 – 4/2016

Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM,

WAHONO ARIFIN, SH, MMNIP. 19650912 199303 1 008

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

DANA CADANGAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Tahun 2018 dibutuhkan dana yang cukup besar yang tidak dapat dibiayai oleh Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran berkenaan karena terbatasnya sumber-sumber Penerimaan Daerah yang ada disamping juga karena kebutuhan di bidang-bidang lainnya. Mengingat besarnya dana yang diperlukan untuk kegiatan tersebut, maka Pemerintah Daerah bermaksud menyisihkan sebagian dana yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut dalam beberapa tahun anggaran ke depan hal ini sesuai dengan amanat ketntuan Pasal 303 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Juncto Pasal 76 dan 77 Undang -undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,Juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup Jelas.
Pasal 2	:	Cukup Jelas.
Pasal 3	:	Cukup Jelas.
Pasal 4	:	Cukup Jelas.
Pasal 5	:	Cukup Jelas.
Pasal 6	:	Cukup Jelas.
Pasal 7	:	Cukup Jelas.
Pasal 8	:	Cukup Jelas.
Pasal 9	:	Cukup Jelas.
Pasal 10	:	Cukup Jelas.